



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi 77/1 Lingsa Pental
Jl. Lekioen, Ba'a Rote Telo/Fax (0880) 8571005

IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN EFATA LEKIOEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/01/DPMPTSP/2024

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pen dele gasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

- Memperhatikan :**
- Pemohonan Izin Operasional TK. Kristen Efata Lekioen Nomor : 420/06/TK.E.L/2024 Tanggal 31 Januari 2024;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420/149/PKO.2.1 Tanggal 01 Februari 2024.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN EFATA
Alamat : Lekioen RT. 005/RW. 002 Kel. Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao
Kepala Sekolah : ESTER KABNANI, S.Pd

- Ketentuan :**
- Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 - Masa berlaku izin sampai tanggal **02 Februari 2027**

Ditetapkan di : Ba'a
: 02 Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,



Daud Daniel Bessie, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199801 1 002

Tembusan:

- 1 Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- 2 Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao;